



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH
DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah terhadap Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 351).

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Di Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut :

a. Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Membawahi :

- a) Bagian Tata Pemerintahan;
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c) Bagian Hukum; dan
- d) Bagian Kerja Sama.

2. Mengoordinir :

- a) Dinas Pendidikan;
- b) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- c) Dinas Kesehatan;
- d) Dinas Sosial;
- e) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h) Satuan Polisi Pamong Praja;
- i) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- j) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- k) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l) Dinas Lingkungan Hidup;
- m) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o) RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM;
- p) 17 (tujuh belas) Kecamatan;
- q) Sekretariat KPUD;
- r) Kantor Kementerian Agama;
- s) BNN;
- t) Kantor BPN; dan
- u) BPJS Kesehatan.

b. Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan :

1. Membawahi :

- a) Bagian Perekonomian;
- b) Bagian Administrasi Pembangunan;
- c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d) Bagian Sumber Daya Alam.

2. Mengoordinir :

- a) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c) Dinas Ketahanan Pangan;
- d) Dinas Perikanan;
- e) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i) Dinas Perumahan dan Permukiman;
- j) Dinas Perhubungan;
- k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- l) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- m) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n) Perumda Tirta Jasa;

- o) Kantor BPS;
 - p) Kantor PLN;
 - q) PT. Telkom; dan
 - r) BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum :
- 1. Membawahi :
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Organisasi;
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Mengoordinir :
 - a) Sekretariat DPRD;
 - b) Inspektorat;
 - c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e) Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - f) Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - g) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - h) Kantor SAMSAT;
 - i) Kantor Pelayanan Pajak;
 - j) Kantor Pos dan Giro; dan
 - k) PT. Bank Lampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

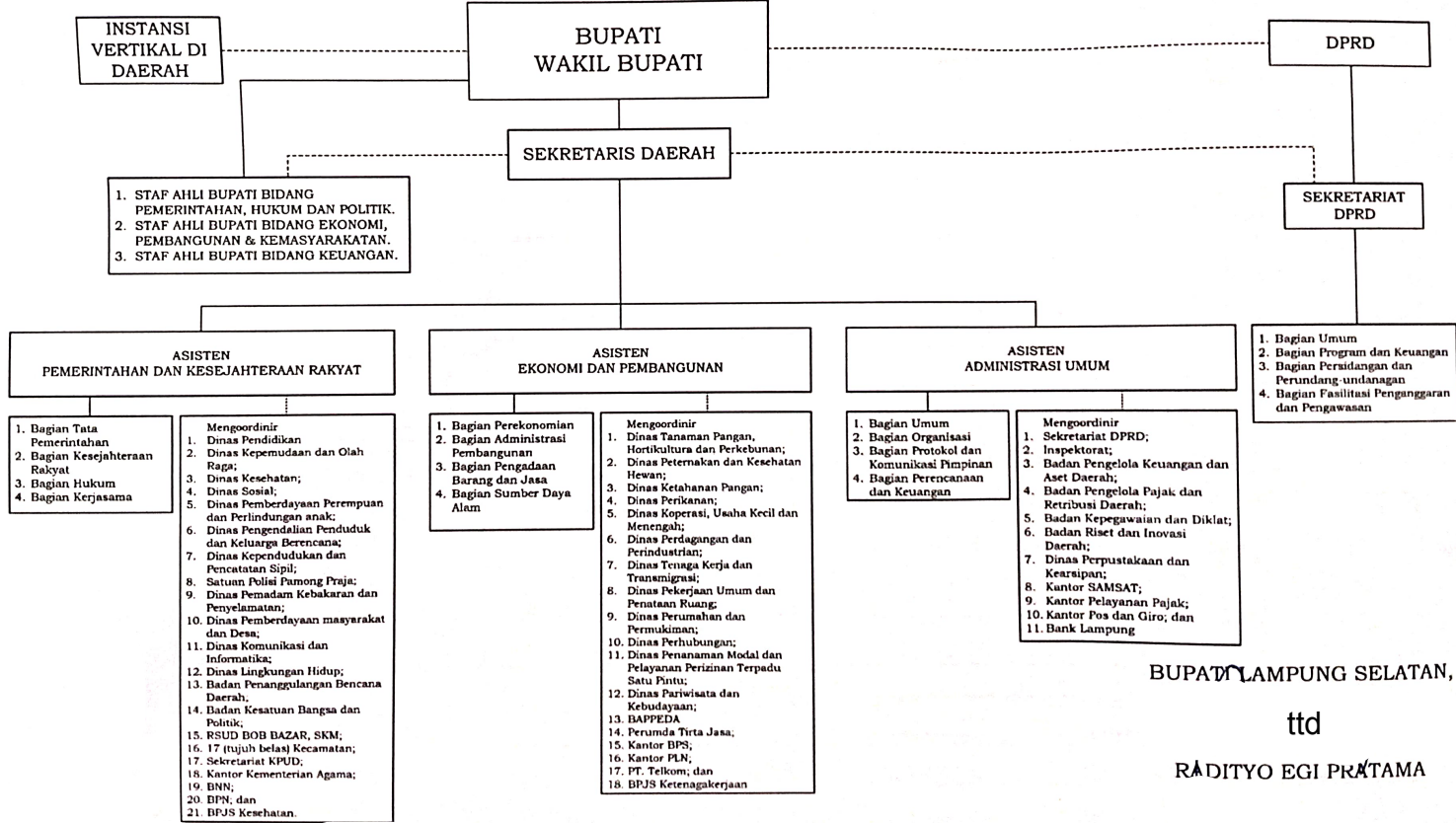
ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

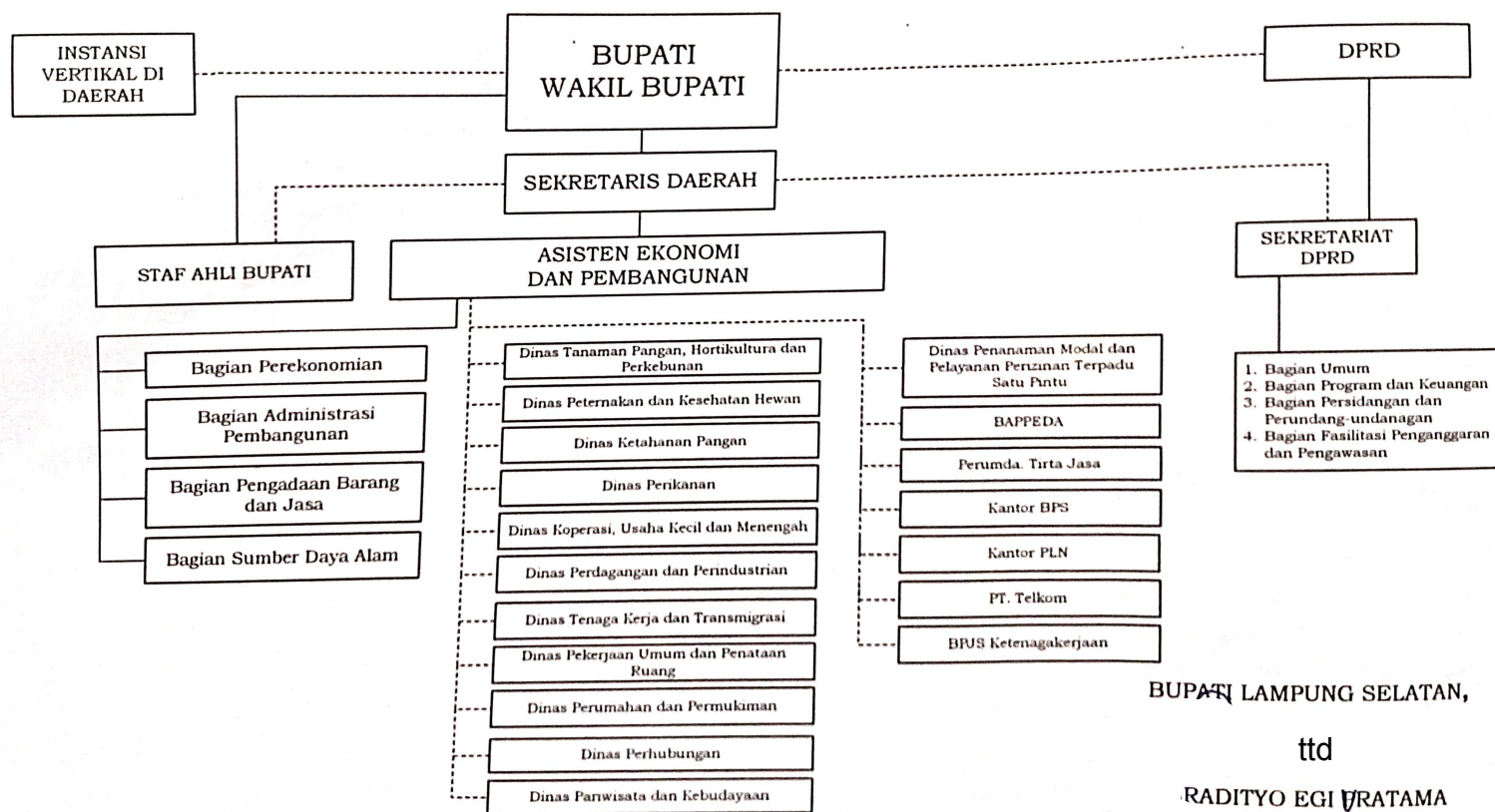
ttd

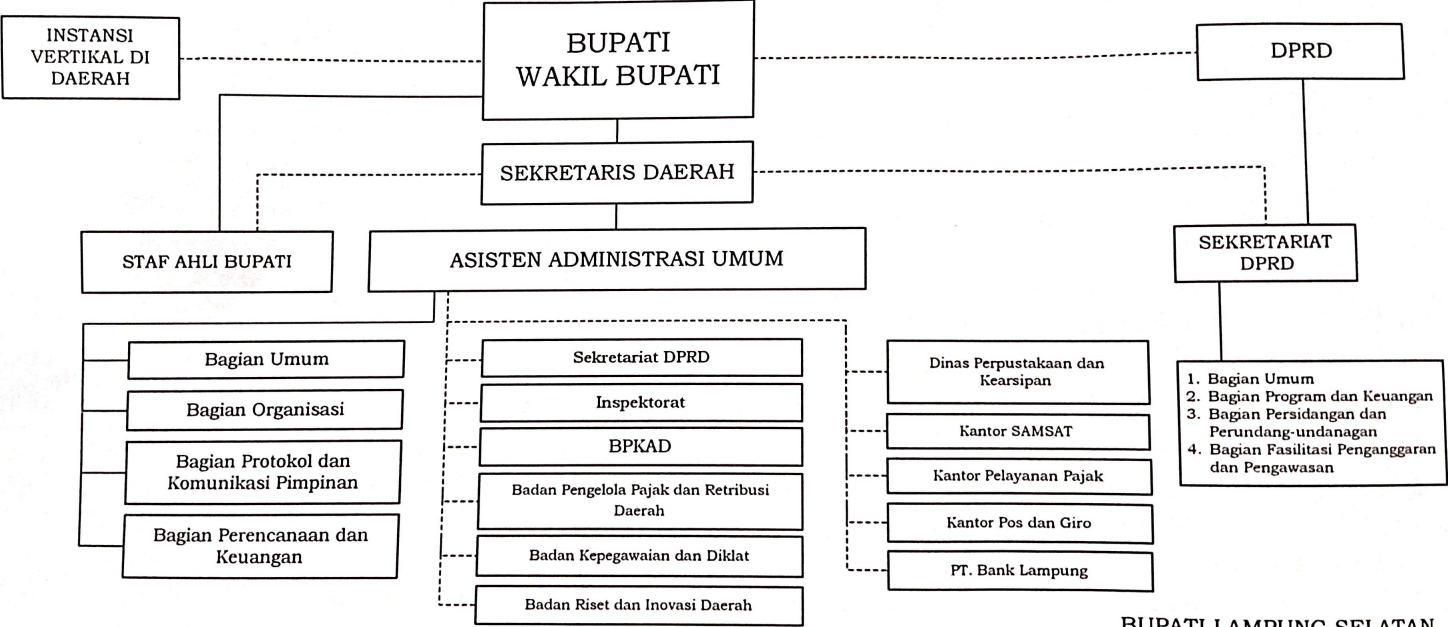
SUPRIYANTO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025







BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA